



Dinamika Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Perdata

Devi Siti Hamzah Marpaung

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

devi.siti@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap putusan perkara perdata yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Masalah ini sering terjadi dalam sistem peradilan Indonesia, di mana putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi karena berbagai hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis data dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan eksekusi sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan amar putusan, perlawanan dari pihak ketiga, dan perlawanan dari pihak termohon eksekusi. Selain itu, intervensi pihak ketiga dan perubahan objek sengketa juga menjadi faktor penghambat eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam prosedur eksekusi dan peningkatan kompetensi hakim untuk mengurangi hambatan tersebut dan memastikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Kata kunci: Eksekusi, Kepastian Hukum, Perkara Perdata, Perlawanan Eksekusi, Hambatan Eksekusi.

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of civil case decisions that cannot be executed. This issue frequently occurs in the Indonesian judicial system, where decisions that have permanent legal force cannot be executed due to various obstacles, both juridical and non-juridical. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, analyzing data from literature studies on legislation, court decisions, and other relevant legal literature. The results show that execution obstacles are often caused by unclear judgment, resistance from third parties, and resistance from the execution respondent. Additionally, third-party interventions and changes in the object of dispute also become obstructive factors. Therefore, reforms in execution procedures and improvements in judge competence are needed to reduce these obstacles and ensure legal certainty and justice for the litigants.

Keywords: Execution, Legal Certainty, Civil Case, Execution Resistance, Execution Obstacles

PENDAHULUAN

Lembaga Peradilan (Pengadilan) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara baik perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara (Disingkat PTUN). Khusus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Pasal 50 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 memberi tugas ketua Pengadilan Negeri untuk pembagian tugas para hakim (Pasal 55) ketua Pengadilan Negeri membagi berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri kepada majelis hakim untuk diselesaikan (Pasal 56) proses pemeriksaan perkara perdata disidang Pengadilan Negeri pada hakikatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara manifestasikan dalam bentuk-bentuk putusan Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yang ditetapkan dengan putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan hakim mempunyai kepala putusan yang berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Putusan pengadilan yang perlu di eksekusi atau dilakusi hanya adalah putusan-putusan yang amar or ditumnya adalah putusan yang mengandung suatuman or disebut dengan putusan *Comdemnatoir*.

Putusan-putusan yang amar/diktum adalah pernyataan hakim tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalamamar atau diktum putusan. Keadaan sudah baru tercipta pada detik itu pula Putusan hakim pengadilan negeri dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya baik penggugat maupun tergugat telah menerima dengan baik putusan tersebut. Dan perlu dijalankan adalah putusan-putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (Afandi dan Basuki 2023).

Tidak semua putusan hakim dapat dilakukan dalam arti yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh Pengadilan. Putusan ini adalah putusan yang bersifat menghukum kepada pihak yang terkalahkan untuk melaksanakan atau merealisasikan suatu dengan what tercantum di amar diktum putusan Pengadilan. Para pihak diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan banding, kasasi dari para pihak. Konsekuensi hukumnya, khususnya bagi pihak yang terkalahkan harus melaksanakan atau merealisasikan putusan tersebut dengan cara sukarela. Namun, tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah tergugat pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlawanan terhadap eksekusi merupakan upaya perlawanan langsung datang dari pihak yang tereksekusi atau dengan kata lain yang merasa dirugikan atas keputusan hakim yang telah dijatuhi oleh hakim baik itu sudah berkekuatan hukum tetap atau belum. Tujuan dari perlawanan terhadap eksekusi adalah, untuk menunda, membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat dan mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi. Eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman pembayaran ganti kerugian. Namun, eksekusi pembayaran sejumlah uang hamper bersumber dari penghukuman pembayaran hutang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Sukanto 1985). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya yang relevan (Sukanto dan Abdurahman 2003). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan eksekusi putusan perkara perdata. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus untuk menganalisis contoh-contoh kasus konkret yang terjadi di Pengadilan Negeri Karawang (Pratama dan Apriani 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian perkara perdata tidak hanya mencakup putusan dengan kekuatan hukum tetap, tetapi juga pelaksanaannya yang lancar dan tertib. Meskipun dasar hukum dan petugas pelaksana sudah diatur dalam HIR, Rgb, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, pelaksanaan putusan seringkali menghadapi kendala. Hal ini menimbulkan keresahan dan pesimisme terhadap penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Kendala eksekusi menunjukkan bahwa prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan semakin sulit dicapai, mendekati ketidakpastian. Putusan pengadilan harus mencerminkan hati nurani masyarakat. Pengadilan

harus berfungsi sesuai dengan aspirasi rakyat, bukan hanya sebagai mesin undang-undang, tetapi juga sebagai pengamat kehidupan bangsa. Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan perkara, bukan memperuncing masalah atau menimbulkan kontroversi. Kontroversi sering timbul karena kurangnya penguasaan hakim terhadap perkembangan ilmu hukum dan ketelitian dalam proses perkara. Pihak yang kalah sering tidak menaati putusan atau mencari alasan untuk menunda pelaksanaannya. Gugatan perkara perdata di pengadilan bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil. Penggugat berharap gugatannya dikabulkan, sementara tergugat berharap gugatan ditolak. Hakim diharapkan memberikan putusan yang tidak memihak dan benar-benar mencerminkan keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah "*suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.*" Ini berarti putusan adalah keputusan akhir yang diucapkan oleh majelis hakim yang menentukan kemenangan atau kekalahan salah satu pihak (penggugat atau tergugat) dan apabila putusan tersebut sudah dapat dijalankan (Mertokusumo 1985). Putusan hakim seharusnya mengandung beberapa aspek:

- 1) Gambaran proses kehidupan sosial sebagai kontrol sosial.
- 2) Penjelmaan dari hukum yang berlaku untuk setiap orang, kelompok, dan negara.
- 3) Keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan.
- 4) Kesadaran ideal antara hukum dan perubahan sosial.
- 5) Bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara.

Tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat. Dalam praktek di Pengadilan Negeri Karawang, eksekusi putusan perdata harus melalui prosedur hukum perdata. Permohonan eksekusi diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri oleh pihak yang menang (penggugat) setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) dan persyaratan administrasi terpenuhi. Eksekusi baru dapat dilakukan jika pihak yang kalah (tergugat) tidak menyatakan banding dalam 14 hari setelah putusan dibacakan. Macam-macam pelaksanaan putusan:

- 1) Pembayaran Uang: Diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg, dilakukan dengan lelang barang milik pihak yang kalah.
- 2) Melakukan Perbuatan: Diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg, jika tidak dilakukan, nilai perbuatan tersebut bisa dinilai dengan uang.
- 3) Mengosongkan Barang Tetap: Eksekusi riil, meski tidak diatur dalam HIR atau RBg, sering dilakukan dalam praktik.
- 4) Penyanderaan (*Gijzeling*): Untuk orang yang tidak membayar uang yang dihukum, diatur dalam Pasal 209-224 HIR/Pasal 242-257 RBg. Namun, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1975, menginstruksikan untuk tidak lagi menggunakan gijzeling, mengingat pelaksanaan putusan harus tetap memperhatikan peri kemanusiaan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Putusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan, tempat terakhir bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim harus memenuhi tuntutan pencari keadilan dengan berlandaskan kepastian hukum. Putusan hakim didasarkan pada alasan hukum yang benar dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang memungkinkan hakim memutuskan perkara dengan adil. Jika dalil yang diajukan tidak terbukti dalam persidangan, gugatan akan ditolak atau tidak diterima.

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dengan warganya, serta hubungan antarwarga, untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam kehidupan masyarakat. Tugas hukum adalah mencapai kepastian hukum dan keadilan, yang memerlukan peraturan umum yang berlaku secara umum dan ditegakkan dengan tegas. Hukum, meskipun abstrak, dalam manifestasinya dapat bersifat konkret. Suatu ketentuan hukum dianggap baik jika penerapannya menghasilkan kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan (Soekanto 1999).

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengajarkan tiga tujuan dasar hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah peraturan yang dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis, tanpa menimbulkan keraguan atau konflik norma. Kepastian hukum menunjukkan penerapan hukum yang tetap, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif.

Menurut Bismar Siregar, kepastian hukum dalam eksekusi menitikberatkan pada perlindungan hak pemegang eksekusi. Hakim harus peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dan tidak terasing dari masyarakat. Jika terjadi konflik antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum tidak boleh dipaksakan sehingga mengorbankan rasa keadilan. Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang konsisten dan konsekuen dengan norma hukum materiil dan formal, serta harus menggunakan alasan yang masuk akal dari norma moral, hukum alam, dan hukum Tuhan. Semua pihak harus mentaati hukum positif yang berlaku. Prinsip "*Serva Ordinum et ordo Serbavitte*" berarti melayani peraturan agar peraturan melayani kita, menunjukkan internalisasi nilai-nilai peraturan untuk kebaikan umum. Hukum dibuat untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk individu. Hukum yang baik dapat mengatasi kejahatan yang berkembang di masyarakat. Hukum sebagai aturan perilaku manusia menghubungkan nilai-nilai dasar hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Rahardjo 1983).

Eksekusi putusan perdata sering menghadapi berbagai hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis, yang memerlukan penangguhan eksekusi untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan tepat. Hambatan yuridis meliputi perlawanan dari pihak ketiga atau termohon eksekusi, dan permohonan peninjauan kembali (PK).

Hambatan Yuridis:

- 1) Perlawanan dari Pihak Ketiga (*Derden Verzet*): Perlawanan ini tidak selalu menanggukkan eksekusi kecuali jika didasarkan pada hak milik atau hak tanggungan yang harus dilindungi dari penyitaan. Contoh kasus No. 15/PDT.G/1999/PN.Krw menunjukkan perlawanan dari pihak ketiga akibat objek sengketa yang sudah dijual selama proses pemeriksaan.
- 2) Perlawanan dari Pihak Termohon Eksekusi: Perlawanan ini juga tidak menanggukkan eksekusi kecuali jika jelas bahwa perlawanan tersebut beralasan. Contoh kasus dapat terjadi jika termohon eksekusi mengajukan perlawanan yang masuk akal.
- 3) Permohonan Peninjauan Kembali (PK): PK tidak menghalangi eksekusi, tetapi dalam kasus tertentu, eksekusi dapat ditanggukkan jika didukung bukti kuat bahwa PK akan dikabulkan.

Hambatan Non Yuridis:

- 1) Perlawanan Fisik dan Mobilisasi Massa: Contoh kasus No. 20/PDT.G/2000/PN.Krw menunjukkan hambatan berupa perlawanan fisik atau pengerahan massa oleh termohon eksekusi, yang sering memicu konflik.
- 2) Campur Tangan Pihak Ketiga: Lembaga-lembaga tertentu kadang-kadang terlibat dalam proses eksekusi, menyebabkan kerusuhan.
- 3) Batas-Batas Tidak Jelas: Hambatan sering terjadi karena objek eksekusi yang sudah tidak ada lagi atau batas tanah yang berubah, seperti dalam kasus No. 8/PDT.G/1989/PN.krw.
- 4) Keberadaan Tempat Ibadah di Atas Objek Sengketa: Hal ini dapat menunda eksekusi karena keberadaan tempat ibadah di atas tanah yang dieksekusi, seperti dalam kasus No. 15/PDT.G/1999/PN.Krw.

Untuk menanggukkan eksekusi, ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan dapat memerintahkan penangguhan. Ketua pengadilan tingkat banding juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan penangguhan atau kelanjutan eksekusi (Sutiyoso 2004). Hambatan eksekusi yang sering terjadi di Pengadilan Negeri Karawang meliputi amar putusan yang tidak jelas, putusan yang saling bertentangan, *groose* akta yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan penetapan pengadilan tentang putusan yang tidak dapat dieksekusi (Muqoddas 2002).

Dalam menjalankan eksekusi, hakim harus menemukan hukum yang tepat dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun hukum tidak tertulis. Putusan hakim bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan didasarkan pada pertimbangan

hukum yang relevan dari hasil proses persidangan yang sah. Pertimbangan hukum hakim menjadi determinan dalam melihat kualitas putusan dan penegakan hukum yang adil (Alkostar 2004).

Perlawanan eksekusi atau "*derden verzet*" adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Meskipun adanya perlawanan ini, eksekusi putusan tidak otomatis ditunda kecuali jika ditemukan hal-hal eksepsional yang dapat menjadi alasan untuk penundaan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan eksekusi tidak semata-mata bergantung pada adanya perlawanan atau permohonan penundaan, tetapi pada pertimbangan ketua pengadilan yang bersangkutan setelah meneliti alasan-alasan yang diajukan.

1) Pertimbangan Ketua Pengadilan dalam Menunda Eksekusi

- a. Kewenangan Ketua Pengadilan: Ketua Pengadilan Negeri memiliki wewenang mutlak untuk menentukan apakah eksekusi dapat ditunda atau tidak setelah mempelajari alasan-alasan perlawanan dan permohonan penundaan. Penilaian ini dilakukan secara non-litigasi dan berdasarkan praktek peradilan yang ada.
- b. Alasan Eksepsional: Tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur hal-hal eksepsional yang dapat menunda eksekusi. Namun, dalam praktek, ketua pengadilan dapat menemukan alasan-alasan yang cukup kuat untuk menunda eksekusi setelah meneliti alasan-alasan perlawanan dan permohonan penundaan.

2) Prinsip dan Definisi *Derden Verzet*

- a. Prinsip: Pada dasarnya, putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, jika pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu putusan, mereka dapat mengajukan perlawanan.
- b. Definisi Menurut Sudikno Mertokusumo: Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan tersebut dengan menggugat para pihak yang bersangkutan melalui cara biasa (Rahardjo 1983).

3) Proses Perlawanan Eksekusi

- a. Gugatan Perlawanan: Pihak ketiga yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.
- b. Penilaian Alasan Perlawanan: Ketua Pengadilan Negeri mempelajari dan mendalami alasan-alasan perlawanan untuk menentukan apakah ada hal-hal eksepsional yang cukup kuat untuk menunda eksekusi.
- c. Pelaksanaan Eksekusi: Jika tidak ditemukan alasan-alasan eksepsional, eksekusi tetap dijalankan meskipun ada perlawanan atau permohonan penundaan. Sebaliknya, jika alasan-alasan tersebut dinilai berbobot, eksekusi dapat ditangguhkan.

4) Keadilan dalam Eksekusi

- a. Sikap Ketua Pengadilan: Sikap Ketua Pengadilan dalam menjalankan atau menunda eksekusi mencerminkan keadilan yang dipersepsikan berbeda oleh pihak-pihak yang terlibat. Pemohon eksekusi mungkin melihat penundaan sebagai tindakan yang tidak adil, sementara termohon eksekusi mungkin merasa bahwa penundaan adalah bentuk keadilan.
- b. Kepentingan Pihak Ketiga: Perlawanan dari pihak ketiga bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka yang dirugikan oleh putusan pengadilan yang seharusnya hanya mengikat para pihak yang berperkara.

Dengan demikian, perlawanan eksekusi adalah mekanisme penting dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga dilindungi, dan bahwa eksekusi putusan dilaksanakan secara adil dan berdasarkan pertimbangan yang matang oleh Ketua Pengadilan.

Perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* terhadap sita eksekutorial dapat menangguhkan eksekusi jika permohonan tersebut benar-benar beralasan. Namun, untuk sita jaminan, *derden verzet* bukan merupakan upaya hukum luar biasa dan tidak diatur dalam HIR, meskipun dalam praktiknya, perlawanan semacam ini dapat diajukan.

Proses Perlawanan Terhadap Sita Eksekutorial dan Sita Jaminan

1) *Derden Verzet* terhadap Sita Eksekutorial:

- a. Pengajuan Permohonan: Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh sita eksekutorial

- dapat mengajukan permohonan perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Penangguhan Eksekusi: Jika permohonan tersebut beralasan, eksekusi dapat ditangguhkan.
 - c. Tindakan Hakim: Jika dari hasil penelitian pengadilan ditemukan bahwa barang yang disita benar milik pihak ketiga, hakim harus segera:
 - i. Menerbitkan penetapan untuk pengangkatan sita terhadap barang tersebut.
 - ii. Memberitahukan pengangkatan sita kepada pejabat yang bersangkutan untuk mencabut pengumuman sita dan memulihkan keadaan objek sitaan.
- 2) *Derden Verzet* terhadap Sita Jaminan:
- a. Pengajuan Perlawanan: Pihak ketiga yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan perlawanan meskipun tidak diatur dalam HIR. Perlawanan ini harus dapat membuktikan hak miliknya atas barang yang disita.
 - b. Penilaian Hakim: Jika pelawan dapat membuktikan hak miliknya, sita akan diperintahkan untuk diangkat. Jika tidak, sita akan dipertahankan.
- Ketentuan dalam HIR dan Praktik Peradilan
- 1) Pasal 195 Ayat 6 dan Ayat 7 HIR:
- a. Perlawanan terhadap sita eksekutorial.
 - b. Diajukan oleh yang terkena eksekusi atau pihak ketiga atas dasar hak milik.
 - c. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi.
 - d. Ketua Pengadilan Negeri wajib melaporkan pemeriksaan dan putusan perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.
- 2) Pasal 207 dan Pasal 208 HIR:
- a. Perlawanan dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
 - b. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana perkara perlawanan tersebut harus diajukan.
 - c. Perlawanan tidak menangguhkan eksekusi kecuali ada pengecualian.
 - d. Kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding.

Agar memberikan kepastian hukum, seharusnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR mengatur mengenai *derden verzet* secara lebih jelas. Hal ini penting karena beberapa ketentuan yang ada masih bersumber pada *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 yang perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Hakim dituntut untuk menafsirkan undang-undang dan peraturan yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Dalam memutus perkara perlawanan terhadap sita jaminan, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani, sehingga dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Dalam kasus perlawanan terhadap sita eksekutorial dan sita jaminan, hakim perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang mungkin dirugikan oleh putusan pengadilan.

Jika perlawanan diajukan terlambat setelah objek sudah dieksekusi atau diserahkan kepada pihak yang menang, pelawan tidak akan mendapatkan apa pun meskipun dia adalah pemilik sebenarnya objek yang disita tersebut. Keterlambatan mengajukan perlawanan berakibat pada kegagalan perlawanan dan ditolak oleh pengadilan. Jika terlambat dalam mengajukan perlawanan, pelawan dapat menggugat tergugat semula untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Dalam perlawanannya, pelawan meminta kepada hakim untuk mengakui keabsahan perlawanan, statusnya sebagai pemilik yang sah, membatalkan sita jaminan atau sita eksekutorial, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Jika pelawan dapat membuktikan bahwa objek yang dieksekusi adalah miliknya, tuntutan-tuntutan tersebut akan dikabulkan. Namun, jika tidak dapat membuktikannya, pelawan dianggap tidak benar, penyitaan terhadap barang tetap berlaku, dan biaya perkara dibebankan kepada pelawan. Perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi disebut pelawan, kepada pihak yang menggugat semula disebut terlawan penyita, dan bagi pihak yang digugat semula disebut terlawan tersita.

Menurut Yahya Harahap, jika perkaranya belum mempunyai putusan yang tetap dan sita jaminan belum diangkat, pemilik dapat mengajukan *derden verzet* terhadap sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri. Namun, setelah perkara pokok memperoleh putusan tetap, upaya hukum yang bisa dilakukan pihak ketiga adalah gugatan perdata biasa, bukan lagi *derden verzet* seperti yang dijelaskan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989. Dalam penyelesaian perkara, tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tersebut, sesuai dengan Pasal 195 (6) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR").

Di pengadilan, banyak kasus terkait perlawanan pihak ketiga, seperti yang terjadi dalam Perkara Perdata No. 15/PDT.G/1999/PN.Krw, baik untuk melindungi haknya maupun untuk menghambat atau menanggukuhkan eksekusi. Kadang, masyarakat yang tidak paham tentang hukum cenderung panik atau merasa kehilangan pegangan dalam mencari keadilan di negara hukum. Misalnya, dalam kasus eksekusi tanah yang tertunda karena kepemilikan tanah berpindah tangan ke pihak ketiga setelah eksekusi diizinkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana putusan perkara yang sudah tetap bisa digugat kembali oleh putusan pidana korupsi, membuat perlindungan hak warga negara menjadi kurang memadai.

Sebagai orang awam dalam hukum, sulit untuk memahami. Misalnya, jika dalam perkara sebelumnya tanah yang sah dimiliki oleh pemiliknya menang dan dieksekusi, lalu muncul perkara baru yang sama dimenangkan oleh penggugat tanpa pembatalan putusan sebelumnya, untuk mencapai kepastian hukum dalam kasus perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga (*derden verzet*), putusan hakim harus memenuhi beberapa tujuan dasar pengadilan: memberikan solusi otoritatif untuk masalah hukum, proses yang efisien, sesuai dengan undang-undang, stabilitas dalam masyarakat, dan kesempatan yang adil bagi pihak ketiga.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika pelawan bisa membuktikan perlawanan dan diterima oleh Pengadilan Negeri, eksekusi sebaiknya ditunda. Keputusan ini harus diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah pemeriksaan dan putusan perlawanan oleh hakim yang menangani perkara sebelumnya. Putusan hakim yang jelas akan memberikan kontribusi penting bagi ilmu hukum. Ini karena putusan tersebut bukan hanya pendapat hakim individu, tetapi representasi dari keputusan institusi pengadilan yang menjadi acuan masyarakat, cara terbaik untuk menghadapi permohonan penundaan eksekusi dalam *derden verzet* adalah mengaitkan penundaan dengan proses pemeriksaan perlawanan sampai diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya menunggu putusan perlawanan sebelum menentukan apakah eksekusi ditunda atau dilanjutkan. Konsistensi dalam penerapan hukum antara perlawanan dan eksekusi sangat penting untuk menjaga kepastian hukum.

Kepastian hukum, yang sangat berhubungan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terancam jika tidak ada standar yang jelas dalam penegakan hukum. Hal ini bisa memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Akhirnya, para pencari keadilan harus menyadari bahwa kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan, sedangkan kita sebagai manusia hanya memiliki kebenaran yang relatif, yang bisa berubah setiap saat. Putusan hakim dalam perkara ini sebenarnya mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan, tetapi penekanannya lebih kepada kepastian hukum. Meskipun begitu, ada kritik bahwa Ketua Pengadilan Negeri Karawang kurang memperhatikan jenis putusan dalam perkara nomor 15/Pdt.G/1999/PN.Krw dan Putusan 8/Pgt.G/1989/PN.Krw, yang tidak bersifat *Condemtoir* (menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi).

Proses sengketa perdata yang berlarut-larut kadang-kadang membuat penggugat harus mengajukan gugatan baru, meskipun isu yang sama sudah diputus sebelumnya. Contohnya, gugatan kedua bisa menghasilkan dua putusan yang bertentangan mengenai objek yang sama. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan putusan. Untuk menjamin kepastian hukum, Ketua Pengadilan Negeri bisa menyarankan pemohon eksekusi untuk mengajukan peninjauan kembali. Alternatif lain adalah meminta fatwa dari Mahkamah Agung RI untuk menyelesaikan eksekusi. Kepastian hukum memerlukan prosedur yang sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku dan pengawasan hakim yang transparan bagi masyarakat. Ini juga menuntut agar hukum dibangun secara konsisten dan adil. Hakim sering kali lebih

condong pada asas kepastian hukum dengan menegakkan peraturan perundang-undangan yang jelas. Namun, dalam situasi di mana aturan tertulis tidak mencukupi, hakim harus bisa mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, seperti kebiasaan dan norma hukum yang tidak tertulis.

Kesulitan dalam mengeksekusi perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi hambatan utama yang menghalangi prinsip "*peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Hal ini juga mengurangi kredibilitas putusan pengadilan di mata masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan, karena pemegang hak tidak dapat segera menikmati hak-hak yang diperolehnya dari putusan pengadilan. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengikuti prinsip kasuistis dan eksepsional dalam menunda eksekusi dalam situasi-situasi tertentu, meskipun hal ini tidak selalu mendukung prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Contohnya, eksekusi dapat tertunda karena alasan kemanusiaan, proses hukum yang sedang berlangsung, perkara lain yang terkait dengan objek eksekusi, atau karena kekurangan dukungan keamanan untuk menjalankan proses eksekusi.

Dalam praktiknya, eksekusi sering terhambat karena alasan perikemanusiaan, di mana pemegang hak eksekusi tidak menentang pelaksanaan putusan tetapi tidak dapat melaksanakannya karena kendala yang di luar kendalanya. Berbeda halnya dengan hambatan karena upaya hukum atau keterlibatan objek eksekusi dalam perkara lain, yang sering kali memakan waktu lama dan dapat menimbulkan perlawanan dari pemegang hak eksekusi. Pada keputusan Pengadilan Negeri, masih ada kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Undang-undang memberikan kemungkinan untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan jika tidak berwenang, salah menerapkan hukum, atau melanggar persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setelah penetapan menjadi *non-executable*, eksekusi akan dihentikan. Namun, pihak yang tidak puas dengan penetapan tersebut masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Setiap pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Karawang sering menghadapi tantangan. Jalannya eksekusi yang lancar jarang terjadi karena kompleksitas dan variasi dalam penanganannya. Eksekusi adalah proses untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah final. Ini meliputi perintah pembayaran uang atau pengosongan barang, yang terkadang memerlukan paksaan dari pengadilan karena pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan secara sukarela (Masduki 2012).

Putusan pengadilan yang dapat dieksekusi adalah yang memiliki kekuatan eksekutorial, yang dinyatakan dengan frasa "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Putusan dengan karakter *condemnatoir* mengandung perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, dalam kasus perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2000/PN.Krw., putusannya bersifat deklaratoir sehingga tidak bisa dieksekusi. Meskipun begitu, eksekusi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sebelum pergantian kepemimpinan, namun kemudian dibatalkan oleh kepemimpinan yang baru. Penundaan, kegagalan, penyempurnaan, pengulangan eksekusi, atau penetapan sebagai tidak dapat dieksekusi (*not executable*) bisa disebabkan oleh berbagai alasan yang berbeda-beda. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah eksekusi, khususnya terkait penyelesaian terhadap amar putusan yang ambigu (Djazuli 1995).

Upaya yang Dapat Dilakukan Terhadap Hambatan yang Bersifat Yuridis adalah:

a. Eksekusi Dikaitkan dengan Pertimbangan Putusan

Jika amar putusan tidak jelas, Ketua Pengadilan Negeri harus merujuk amar tersebut ke dalam pertimbangan putusan. Hal ini dilakukan dengan cara mengaitkan amar dengan pertimbangan putusan. Menurut asas hukum, amar putusan dan pertimbangan putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, keseluruhan putusan, terutama antara pertimbangan dengan amar putusan, harus saling terkait dan tidak boleh dipisahkan. Karena amar putusan tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan putusan, maka jika amar kurang jelas, kejelasan tersebut harus dicari dalam pertimbangan putusan. Ketua Pengadilan Negeri harus menemukan kejelasan tersebut dalam pertimbangan putusan sehingga jelas baginya apa yang hendak dieksekusi.

Sebelum mengaitkan amar putusan dengan pertimbangan putusan, Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh mengeluarkan penetapan non-executable atas dasar amar putusan tidak jelas. Jika sudah ditemukan kejelasan dalam pertimbangan yang sejalan dengan amar putusan, maka objek yang hendak dieksekusi dapat ditetapkan dengan pasti. Dengan demikian, ketidakjelasan amar putusan tidak selalu dapat dijadikan alasan untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan (*non-executable*). Setiap ketidakjelasan amar harus dikaitkan dengan pertimbangan putusan.

b. Menanyakan Pendapat Majelis yang Memutus Perkara

Jika pertimbangan putusan tidak memberikan kejelasan, Ketua Pengadilan Negeri dapat menanyakan pendapat majelis hakim yang memutus perkara. Kepada majelis hakim tersebut ditanyakan maksud sebenarnya dari amar putusan. Jika kedua cara tersebut telah ditempuh namun tetap tidak diperoleh kejelasan amar putusan, barulah Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan putusan *non-executable* atas dasar amar putusan yang tidak jelas. Dalam pertimbangan penetapan non-executable, Ketua Pengadilan Negeri menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencari dan menemukan kejelasan amar putusan.

Hambatan yuridis yang terjadi, menurut Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Karawang, disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis para hakim dalam menangani perkara. Hal ini menjadi tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pencari keadilan, khususnya bagi Pemohon Eksekusi, untuk menjelaskan dan mencari jalan keluar terhadap kendala yang dihadapi. Ketua Pengadilan Negeri harus memiliki pengetahuan yang luas dalam masalah teknis peradilan maupun ilmu sosial lainnya yang bersifat non-teknis (misalnya ilmu sosiologi kemasyarakatan). Jika kendala atau hambatan yuridis yang dihadapi Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diputuskan sendiri, maka jalan terbaik adalah meminta petunjuk atau arahan dari atasannya, yaitu kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan/atau Ketua Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan agar dalam mempertimbangkan masalah atau kendala yang dihadapi, Ketua Pengadilan Negeri mendapat dukungan atau restu dari atasannya.

Salah satu contoh hambatan yuridis dalam eksekusi putusan perdata, menurut Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Karawang, adalah dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2000/PN.Krw. Di mana Ketua Pengadilan Negeri Karawang menetapkan membatalkan pelaksanaan eksekusi terdahulu karena putusan perkaranya bersifat *deklaratoir*.

Proses eksekusi terhadap putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Karawang sering kali menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan variabel, dikarenakan adanya kepentingan mendasar yang perlu diperhatikan. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dimana putusan tersebut mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk memenuhi suatu kewajiban, seperti membayar sejumlah uang atau mengosongkan suatu benda tetap. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka diperlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu putusan yang berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan bersifat "*condemnatoir*". Namun, dalam kasus tertentu, seperti perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2000/PN.Krw, putusan yang bersifat deklaratoir justru dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang. Setelah pergantian pimpinan, eksekusi tersebut dibatalkan karena sifat putusannya yang tidak dapat dieksekusi. Terhambatnya eksekusi dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun non yuridis. Hambatan yuridis dapat terjadi ketika amar putusan tidak jelas. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri harus merujuk amar tersebut ke dalam pertimbangan putusan, mengingat amar putusan dan pertimbangan putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika pertimbangan putusan tidak memberikan kejelasan, Ketua Pengadilan Negeri harus menanyakan pendapat majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Jika kedua cara tersebut tidak berhasil, barulah Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan putusan *non-executable*.

Hambatan non yuridis sering kali berupa perlawanan fisik atau non fisik dari pihak termohon eksekusi. Perlawanan fisik dapat berupa tindakan langsung seperti pengerahan massa atau aksi protes, sementara perlawanan non fisik bisa berupa upaya hukum tambahan atau intimidasi. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, Pengadilan Negeri Karawang berusaha menawarkan upaya damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Penggugat sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan menanggung biaya eksekusi, termasuk biaya pengamanan dari pihak kepolisian jika diperlukan. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan. Jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, eksekusi akan dilakukan secara paksa oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam menghadapi debitur yang mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari penyitaan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2000, yang memungkinkan debitur dikenakan paksa badan jika tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Secara keseluruhan, eksekusi adalah realisasi kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pengadilan harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dan berusaha mengatasi hambatan yuridis dan non yuridis dengan bijaksana dan sesuai prosedur, untuk menjaga wibawa putusan pengadilan dan memastikan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemegang hak eksekusi dapat melakukan beberapa upaya hukum jika putusan pengadilan negeri tidak dapat dilaksanakan. Upaya ini terbagi menjadi dua kategori: yuridis dan non yuridis.

Upaya terhadap Hambatan Yuridis:

- a. Eksekusi Dikaitkan dengan Pertimbangan Putusan: Jika amar putusan tidak jelas, Ketua Pengadilan Negeri harus merujuk amar tersebut ke dalam pertimbangan putusan. Hal ini dilakukan dengan cara mengaitkan amar putusan dengan pertimbangan putusan, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila amar kurang jelas, kejelasan amar ditentukan oleh pertimbangan putusan.
- b. Menanyakan Pendapat Majelis yang Memutus Perkara: Jika pertimbangan putusan tidak memberikan kejelasan, Ketua Pengadilan Negeri dapat menanyakan maksud sebenarnya dari amar pertimbangan putusan kepada majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Jika kedua cara ini tidak berhasil, barulah Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan putusan non-executable.

Upaya terhadap Hambatan Non Yuridis:

- a. Pengadilan Negeri Karawang sering kali menghadapi hambatan non yuridis berupa perlawanan fisik atau non fisik dari pihak termohon eksekusi. Untuk mengatasi hambatan ini, pengadilan menawarkan upaya damai antara penggugat dan tergugat dengan cara duduk satu meja. Meskipun Mahkamah Agung RI telah memberikan putusan hukum terhadap perkara tersebut, pengadilan berusaha agar kedua belah pihak berdamai dan menghindari cara-cara di luar hukum, seperti pengerahan massa. Ketua Pengadilan Negeri tetap menjalankan tugasnya sebagai eksekutor atas perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dengan menjalankan upaya-upaya tersebut, diharapkan eksekusi putusan perkara perdata dapat dilaksanakan dengan baik dan kepastian hukum dapat terwujud, sehingga memberikan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi, diperlukan berbagai langkah yang memastikan keadilan dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pertama, pembuat undang-undang perlu mengatur lebih jelas mengenai tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan ini

harus mencakup prosedur yang rinci untuk memastikan semua pihak memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, pengaturan ini juga harus mencakup bagaimana menangani perlawanan eksekusi dari pihak ketiga (derden verzet) sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Proses pengajuan permohonan eksekusi juga harus diatur dengan jelas dalam Hukum Acara Perdata (HIR) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri. Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci dalam HIR dan SOP, pemohon eksekusi dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dan mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan. Hal ini akan membantu mengurangi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dan meningkatkan efisiensi proses eksekusi.

Mahkamah Agung RI memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan ini juga harus mencakup evaluasi terhadap penanganan perlawanan eksekusi dari pihak ketiga untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dilindungi dan keputusan pengadilan bersifat adil.

Sebelum menjalankan eksekusi, pengadilan harus memeriksa dengan teliti ukuran dan objek yang akan dieksekusi. Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, pemeriksaan ini juga penting untuk memastikan bahwa eksekusi tidak merugikan pihak lain yang mungkin tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut. Putusan yang sudah bermasalah dapat menambah ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa semua aspek dari putusan sudah jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, pengadilan harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang tidak seharusnya dirugikan. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih baik dalam pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang efisien dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad, dan Udiyo Basuki. 2023. "Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6(1): 1–22. doi:10.24967/vt.v6i1.2071.
- Alkostar, Artidjo. 2004. "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11(26): 1–14. doi:10.20885/iustum.vol11.iss26.art1.
- Djazuli, Bachar. 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Masduki. 2012. "Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan terhadap Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2003/PN TA yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap." *MIZAN* 1(1).
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Muqoddas, Busyro. 2002. "Mengkritik Asas-Asas Hu-kum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20(9).
- Pratama, Din Eri, dan Rani Apriani. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan." *Supremasi Hukum* 19(1): 1–15. doi:10.33592/jsh.v19i1.2921.



Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosologis*. Bandung: CV Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono. 1999. *Penegakkan Hukum*. Bandung: Binacipta.

Sukanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukanto, Soerjono, dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutiyoso, Bambang. 2004. "Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11(26): 63–78. doi:10.20885/iustum.vol11.iss26.art5.